



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 440 / 432.1 / VI / 2022

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA
2. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

Image not found or type unknown



1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter
8. Pengambilan resep ke apotek
9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Banyumas

Jl. Gatot Subroto no 181 53192 02817860392

puskesmasbanyumas@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banyumas

15 Menit

Waktu pelayanan 5 sampai 15 menit atau lebih sesuai kasus pasien.

Senin – Kamis : 07.30 – 14.15 WIB

Jumat : 07.30 – 11.15 WIB

Sabtu : 07.30 – 12.45 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika menggunakan BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
2. Surat Keterangan Sakit
3. Resep Obat
4. Surat Keterangan Sehat
5. Surat Rujukan

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0281) 796300
2. Email : puskesmasbanyumas@gmail.com
3. Kotak saran